



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jalan Damar No.831 Telp. (0747) 323122
RIMBO TENGAH – 37214

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BUNGO**

**NOMOR : /NAKERTRANS/TAHUN 2024
TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021 – 2026**

DINAS TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH KABUPATEN BUNGO

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeran dan Repormasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu ditetapkan indikator kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 - 2026;
- b. bahwa Memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Bungo ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1965 tentang pembentukan daerah tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 60, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang – Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
3. Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84 Tambahan Lembaga Negara Repoblik Indonesia Nomor4739;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pegelolahan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengolahan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7.Peraturan Menteri

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah ;
8. Peraturan Peresiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Nomor 8 Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2007 tentang rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Bungo nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi Serta Bagian Struktur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH KABUPATEN BUNGO TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021-2026**
- KESATU** : Indikator kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ,merupakan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi kabupaten Bungo sebagai pedoman Pencapaian tujuan dan sasaran kinerja dilingkungann Dinas Tenaga Kerjadan Trasmigrasi Daerah Kabupaten Bungo.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Untuk Menetapkan rencana kinerja tahunan, menyapaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen Penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis tahun 2021-2026.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan di lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada tanggal 6 Februari 2024

Kepala Dinas

ZAMRONI, S. Ag
Pembina (IV.a)
NIP. 19700914 199203 1 003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI KABUPATEN
BUNGO

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021-2026

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | | KETERANGAN |
|----|------------------------------------|---|-----------------------|--|---|
| | | | ALASAN | FORMULASI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Mengembangkan kawasan transmigrasi | Persentase pembangunan kawasan transmigrasi | Memenuhi target RPJMD | (penyiapan kawasan (E1) ditambah Pengembangan usaha (E2) ditambah pembangunan dan pengembangan sarpras (E3))/ 3 X 100% | kawasan yang terdapat di wilayah transmigrasi |
| 2 | Menurunnya TPT | Tingkat pengangguran terbuka | Memenuhi target RPJMD | Tingkat Pengangguran Terbuka sama dengan Jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja X 100% | Jumlah Perbandingan antara Pencari kerja dengan Jumlah angkatan kerja |

Kepala Dinas


ZAMRONI, S. Ag
Pembina (IV.a)
NIP. 19700914 199203 1 003